

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km² terletak antara 112°33'55" hingga 113°05'37" Bujur Timur dan antara 7°32'34" hingga 7°57'20" Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 (tiga) jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuartar muda (*young quarternary*) dan kuartar tua (*old quarternary*). Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan meliputi:⁵⁸

- a. Kelerengan 0 - 2% meliputi seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling;

⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Situs Resmi Kabupaten Pasuruan, **Gambaran Umum (online)**, pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html, diakses pada Tanggal 31 Januari 2018 jam 10.08 WIB.

- b. Kelerengan 2 – 5% sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling;
- c. Kelerengan 5 - 8% meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok;
- d. Kelerengan 8 - 15% meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati;
- e. Kelerengan 15 - 25% meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Kecamatan Beji;
- f. Kelerengan 25 – 45% meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol;
- g. Kelerengan > 45% meliputi sebagian Kecamatan Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Adapun kondisi topografis Kabupaten Pasuruan selain dapat dibagi menurut kelerengan juga dapat dibagi menurut ketinggian dari wilayahnya, berikut ini akan diuraikan kondisi topografis Kabupaten Pasuruan menurut ketinggian wilayahnya, pembagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

- a. Ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77%, berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Kecamatan Nguling;
- b. Ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 50.384,02 Ha atau 34%, berpotensi untuk pengembangan pertanian, permukiman, dan perindustrian yaitu di sebagian wilayah semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tosari;
- c. Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84%, berpotensi untuk budidaya tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, yaitu di sebagian Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen;
- d. Ketinggian 1.000 – 2.000 mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63%, berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, yaitu di sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen;
- e. Ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya, yaitu di

sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

1.2. Kondisi Topografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,79;
- b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok:
 - 1) Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
 - 2) Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%
 - 3) Tamat SD/ sederajat : 28,91%
 - 4) SLTP/ sederajat : 13,57%
 - 5) SLTA/ sederajat : 13,98%
 - 6) Diploma I/II/III : 00,58%
 - 7) Diploma IV/Strata 1 : 02,06%
 - 8) Strata 2/3 : 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3;

⁶⁰ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagai berikut:

- 1) Usia muda (0-14 tahun) : 19,73%
- 2) Usia produktif (15-64 tahun) : 73,22%
- 3) Usia tua (65 tahun ke atas) : 07,05%

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran sebagai berikut :

- 1) Belum/Tidak Bekerja : 21,79%
- 2) Pelajar/Mahasiswa : 15,03%
- 3) Pensiunan : 0,33%
- 4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 0,69%
- 5) TNI/Polri : 0,20%
- 6) Petani/Peternak/Nelayan : 14,69%
- 7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD : 20,19%
- 8) Buruh Harian Lepas : 0,73%
- 9) Buruh Tani/Peternakan/Nelayan : 1,46%
- 10) Guru/Dosen : 0,64%
- 11) Dokter/Bidan/Perawat : 0,07%
- 12) Pedagang/Wiraswasta : 10,65%
- 13) Lain-Lain : 13,54%

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja sebesar 21,79%, kemudian yang bekerja sebagai karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan pedagang/wiraswasta 10,65%.

1.3. Potensi Daerah Kabupaten Pasuruan

1) Posisi Strategis Wilayah

Posisi geografis Kabupaten Pasuruan yang berada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya – Malang, dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali, sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Terlebih lagi dengan adanya jalan tol Gempol - Pandaan dan pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan yang sedang berjalan menjadikan Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan investasi manufaktur.⁶¹

2) Potensi Sumber Daya Air

Dalam wilayah Kabupaten Pasuruan melintas 6 (enam) sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai. Selain itu terdapat juga danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati memiliki volume efektif 5.013m (lima ribu tiga

⁶¹ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

belas meter) dan volume maximum sebesar 5.217m (lima ribu dua ratus tujuh belas meter) dengan debit maximum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Sedangkan sumber mata air sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) tersebar di seluruh kecamatan, dengan sumber mata air terbesar adalah Umbulan di Kecamatan Winongan. Pemanfaatan mata air Umbulan tidak hanya mencukupi kebutuhan penduduk Kabupaten Pasuruan, tetapi juga wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, antara lain Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Selain itu juga terdapat mata air Banyu Biru di Kecamatan Winongan. Pada lereng perbukitan banyak ditemui sumur-sumur bor tertekan (*artesis*) atau tak tertekan (*non artesis*).⁶²

3) Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah, khususnya jalan yang berda di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi jalan nasional sepanjang 97,94 km, jalan provinsi sepanjang 88,05 km dan jalan Kabupaten sepanjang 2.315,89 km. Di samping itu juga terdapat jalan tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km. Transportasi darat di Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalur kereta api dan terdapat beberapa stasiun kereta api yang menghubungkan jalur Surabaya-Malang/Blitar dan Surabaya–Jember/Banyuwangi.⁶³

⁶² Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

⁶³ *Ibid.*

4) Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Pasuruan meliputi obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Minat Khusus. Wisata Alam antara lain: Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Air Terjun Kakek Bodho dan Air Terjun Putuk Truno di Prigen, Pemandian Alam Banyubiru di Winongan, Danau Ranu di Grati, Sumber Air Umbulan di Winongan, dan Air Terjun Coban Baung di Purwodadi. Wisata Budaya dan Religi antara lain Candi Gunung Gangsir, Candi Belahan, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Mbah Ratu Ayu di Bangil, Makam Mbah Semendhi di Winongan, Makam Mbah Segoropuro di Rejoso, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo, serta kawasan Masjid Cheng Ho. Wisata Agro antara lain di Kecamatan Tukur yaitu Wisata Apel/Agro Krisna, Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Jamur, Durian, Wisata Bhakti Alam. Kemudian PG Kedawung di Kecamatan Grati, Mangga klon 21 dan bunga sedap malam di Kecamatan Rembang, serta Kebun Raya LIPI di Kecamatan Purwodadi. Wisata Minat Khusus antara lain di Kecamatan Prigen yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Kaliandra, dan Finna Golf & Country Club. Kemudian Bukit Flora di Kecamatan Tukur, Baung Camp di Kecamatan Purwodadi, dan sentra bordir di Kecamatan Bangil.⁶⁴

⁶⁴ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

1.4. Visi dan Misi⁶⁵

1) Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat

2) Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan responsif;
- b. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah;
- d. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; dan
- e. Mewujudkan tata kehidupan sosial - masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

B. Gambaran Umum Desa Ngadimulyo

2.1. Kondisi Geografis⁶⁶

Desa Ngadimulyo berada di Kecamatan Sukorejo yang memiliki ketinggian 12,5 – 500 mdpl dan berjarak 3 km dari Ibukota Kecamatan Sukorejo dan 9 km dari Ibukota Kabupaten Pasuruan. Ngadimulyo

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Situs Resmi Kabupaten Pasuruan, **Visi dan Misi** (*online*), pasuankab.go.id/pages4- visi-misi.html, diakses pada Tanggal 31 Januari 2018 jam 10.08 WIB.

⁶⁶ Pemerintah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, **Gambaran Umum** (*online*), kec-Sukorejo.Pasuankab.go.id/index.php, Diakses Tanggal 31 Januari 2018 jam 10.08 WIB.

mencakup daerah seluas 374 ha yang terbagi atas 144,78 ha lahan sawah dan 229,22 ha lahan nonsawah. Lahan nonsawah dipergunakan untuk pemukiman dan perindustrian.

2.2. Kondisi Demografis⁶⁷

Desa yang memiliki 1.156 rumah tangga ini berpenduduk 5.005 jiwa, terdiri dari 2.487 jiwa laki-laki dan 2.518 jiwa perempuan. Penduduk usia 10 tahun ke atas bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan, pengrajin, seniman dan kehutanan. Lainnya bekerja di industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, pengangkutan dan komunikasi, jasa, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan banyaknya penduduk di atas 5 tahun yang tamat perguruan tinggi/universitas berjumlah 25 orang, SLTA/ sederajat 112 orang, SLTP/ sederajat 361 orang, SD/ sederajat 2.495 orang, tidak tamat SD 429 orang, belum tamat SD 765 orang dan belum/tidak sekolah 182 orang. Untuk sarana pendidikan terdapat 4 unit TK dan 2 unit SD.

2.3. Potensi Desa Ngadimulyo

1) Potensi Desa Dalam Bidang Pertanian⁶⁸

Tanaman pangan yang dikembangkan di desa ini adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kedelai, dan kacang tanah.

Tanaman sayuran yang dikembangkan berupa cabe. Buah-buahan yang dikembangkan adalah durian, kelengkeng pingpong, manga,

⁶⁷ Pemerintah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, *Op.cit.*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

jeruk, golden melon, semangka, buah naga, alpukat, apel, dan salak pindoh. Sedangkan tanaman perkebunan yang dikembangkan berupa tembakau, kopi, vanili, cengkeh, kapulaga, jahe, dan kelapa.

2) Potensi Desa Dalam Bidang Kesenian⁶⁹

Sebagian penduduk Desa Ngadimulyo berprofesi sebagai seorang pengrajin dan seniman, dalam bidang kerajinan batik tulis. Setiap harinya pengrajin batik tulis di Desa Ngadimulyo dapat menghasilkan sekitar 10 sampai dengan 20 buah batik tulis dan sekitar 50 batik cap tulis. Batik tulis hasil kerajinan Desa Ngadimulyo tersebut dapat dijual dengan harga sekitar Rp.85.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per helainya.

2.4. Struktur Desa Ngadimulyo

Nama Jabatan	Nama Pemangku Jabatan
Kepala Desa Ngadimulyo	Bapak H.M. Mas'ud Sja'rie
Lurah Desa Ngadimulyo	Ibu Lurah Masita
Sekretaris Desa Ngadimulyo	Ibu Enggi Agis
Kepala Dusun Jeruk Kuwin (Kasi Pemerintahan)	Bapak Ahmad S.
Kepala Dusun Ngalaan Lor (Kasi Kesejahteraan)	Bapak Muntona S.Pd.
Kepala Dusun Ngulan Tengah (Kaur Tata Usaha dan Umum)	Bapak Panan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

Kepala Dusun Ngulaan Tengah (Kaur Perencanaan)	Bapak M. Sokhib
Kepala Dusun Ngulaan (Kasi Pelayanan Masyarakat)	Bapak Abdul Muntolib
Kepala Dusun Ngulaan Lembo (Kaur Keuangan)	Bapak M. Nuhi
Kepala Dusun Krangkong Wetan (Kaur Pembangunan)	Bapak M. Fadil
Kepala Desa Krangkong Kulon (Kaur Umum)	Bapak H. Hartono

Sumber: Struktur Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, diedit oleh Penulis.

C. Implementasi Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa

3.1. Kerja Sama Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.⁷⁰ Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.⁷¹ Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang

⁷⁰ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷¹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁷² Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:⁷³

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴ Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa. Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam

⁷² Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷³ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷⁴ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

masyarakat.⁷⁵ Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang Kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Objek yang akan dikerjasamakan oleh desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan. Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama menjadi acuan Pemerintahan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa. Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa dibahas bersama dengan Pemerintahan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa. Selambat-lambatnya 15 hari setelah mendapat persetujuan BPD, Keputusan bersama dan/atau perjanjian bersama kerjasama desa

⁷⁵ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷⁶ Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat. Kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna dan bangun guna serah.⁷⁷

Bentuk kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 desa dapat membentuk Badan Kerjasama Desa. Pembentukan Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.⁷⁸ Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kades.⁷⁹ Penentuan jangka waktu kerjasama desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;

⁷⁷ Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷⁸ Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁷⁹ Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸⁰ Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

- c. Jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
- d. Jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.⁸¹ Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa wajib dianggarkan dalam APBDesa atau Perubahan APB Desa.⁸² Hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi kekayaan milik desa dan atau dimasukkan dalam APB Desa.⁸³ Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.⁸⁴

⁸¹ Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸² Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸³ Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸⁴ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa, Desa dapat membentuk Badan Kerjasama Desa. Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari unsur:⁸⁵

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.⁸⁶ Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila terjadi situasi force majeure, atas Permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak, atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa, dan telah habis masa berlakunya.⁸⁷ Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan, bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan merugikan kepentingan masyarakat.⁸⁸

⁸⁵ Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸⁶ Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸⁷ Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁸⁸ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.⁸⁹ Pembinaan dan pengawasan meliputi memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa, dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.⁹⁰ Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi memfasilitasi kerjasama desa, melakukan pengawasan kerjasama desa, dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.⁹¹ Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Kades.⁹²

3.2. Kerjasama Desa yang Dilakukan Oleh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa dibuat oleh Bupati yaitu Bapak Dade Angga, S.Ip dengan DPRD, bagian hukum di pemerintahan Kabupaten dan di sosialisasikan oleh bagian Kerjasama yang bertanggung jawab yaitu Bapak Subakhtiar selaku Kasubbag dan bagian pemerintahan yaitu Bapak Suyatno, SH selaku Kasubbag di Kabupaten Pasuruan, serta selanjutnya adalah aparatur desa sendiri yang melaksanakan Perda tersebut dengan mengkoordinasikannya melalui Kepala desa di desa Ngadimulyo, BPD dan masyarakat serta pihak ketiga jika ada

⁸⁹ Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁹⁰ Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁹¹ Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

⁹² Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

kerjasama, pihak pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya membina, memfasilitasi dan mengawasi proses kerjasama desa tersebut.

Sasaran atau tujuan program dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa itu sendiri adalah untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kerjasama desa itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, kerjasama tersebut berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, serta dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa. Kerjasama antar desa juga mendorong untuk adanya otonomi desa.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa dimulai dari bagian Hukum membantu merumuskan Peraturan Daerah tersebut setelah dibuat oleh DPRD dan Bupati, kemudian pengadaan sosialisasi dan mekanismenya adalah tugas bagian Kerjasama yang bertanggung jawab adalah Bapak Subakhtiar selaku Kasubbag, setelah itu Bagian Pemerintahan khususnya bidang Otonomi desa dalam hal ini Bapak Suyatno, SH selaku Kasubbag yang bertanggungjawab melakukan peninjauan,serta pembinaan dan Pengawasan dari penerapan Perda tersebut.

Didalam Pelaksanaan Kerjasama Desa, tidak hanya peran Pemerintah Daerah itu sendiri yang harus dominan melakukan

sosialisasi dan pengawasan, tetapi peran dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya sangatlah penting dalam proses pelaksanaan kerjasama desa, karena bisa saja dari pihak Pemerintah Daerah dalam hal sosialisasi dan pengawasan telah maksimal, tetapi tidak didukung dengan aparatur desa yang berkompeten untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Berikut adalah mekanisme komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama desa antara lain adalah:

1. Pihak ketiga mengajukan permohonan kerjasama kepada Kades dengan dilengkapi data ttg : Maksud/Tujuan, Bidang Kerjasama, Jangka Waktu, Kesanggupan/Kewajiban, dll yg dianggap perlu;
2. Kepala Desa membahas permohonan Pihak Ketiga bersama BPD/Perangkat/LPM/RT/RW;
3. Hasil Pembahasan dikonsultasikan dg dinas teknis terkait;
4. Hasil Konsultasi dan Hasil pembahasan pendahuluan dituangkan dlm Draf Perjanjian Kerja sama;
5. Draf Perjanjian Kerjasama dibahas antara Pemerintah Desa, BPD, Dll dengan Pihak Ketiga;
6. Hasil Pembahasan dengan Pihak Ketiga dituangkan dlm Keputusan Bersama/Perjanjian Bersama Kerjasama Desa;
7. Selambat-lambatnya 15 hari setelah mendapat persetujuan BPD, Keputusan Bersama/Perjanjian bersama kerjasama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

8. Jika berdasarkan hasil evaluasi tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan serta masing-masing pihak tidak ada yang keberatan, maka Perjanjian Bersama Kerjasama (Kerjasama Desa) dapat dilaksanakan.

Keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa tersebut di desa Ngadimulyo juga dapat dilihat berdasarkan variable-variabel dengan 4 (empat) permasalahan pokok antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dan koordinasi tidak dengan baik terjalin antara pihak pemerintah daerah sendiri yaitu bapak Bupati dan Bapak Suyatno dan tim sosialisasi serta pihak aparatur desa yakni Kepala Desa Ngadimulyo dan Sekretaris desa Ngadimulyo. Pihak aparatur desa Ngadimulyo langsung mengambil tindakan dengan membuat perjanjian dengan pihak ketiga tanpa membuat perdes terlebih dahulu sebagai dasar melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan komunikasi di Desa Ngadimullyo tidak berjalan lancar disebabkan juga karena faktor SDM dari masyarakat Desa Ngadimulyo sendiri yang langsung melakukan kerjasama dengan pihak ketiga karena merasa sudah mengerti dan terbiasa dengan tata cara kerjasama yang selama ini diprakarsai oleh Kepala Desa aparatur desa

Ngadimulyo, dan factor dari pihak sendiri yang merasa lebih nyaman melakukan kerjasama langsung kepada masyarakat desa. Hal ini mengakibatkan aparatur Desa Ngadimulyo tidak bisa memanfaatkan dan mengelola potensi desanya untuk dijadikan objek kerjasama, sementara pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengadakan sosialisasi mengenai Perda tersebut, tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh desa Ngadimulyo sendiri. Sehingga komunikasi tidak berjalan maksimal.

2. Sumber Peraturan Kerjasama Desa (*Resource*)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa ini, terlihat jelas siapa saja yang menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan Perda tersebut, yaitu Bupati disini adalah Bapak H. Dade Angga, S.ip serta DPRD dan bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai pembuat Perda.

Pengemban tugas untuk mensosialisasikan Perda ini adalah pihak bagian Kerjasama dan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kasubbag Pemerintahan Desa Ngadimulyo dan Kasubbag Kerjasama, serta dibantu oleh Kepala Desa Nagdimulyo beserta aparatur Desa Ngadimulyo yang lainnya.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau berkaitan dengan kesediaan dan komitmen para aktor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama Desa di Kabupaten Pasuruan khususnya di Desa Ngadirejo Kecamatan Sukorejo belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti kepada para aktor diketahui belum benar-benar mengetahui masing-masing tugasnya dan mereka semua melaksanakan tugasnya secara baik serta sesuai ketentuan.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketidak tahuan mereka untuk membuat peraturan desa sebagai landasar dari dilakukannya Kerja Sama Desa, sehingga baik aparatur Desa Ngadirejo dan masyarakat desa Ngadirejo selama ini dapat dengan bebas melakukan kerjasama sendiri dengan pihak ketiga terkait potensi desa Ngadirejo tanpa adanya dasar peraturan yang jelas atas kerjasama desa tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pemerintahan Desa Ngadirejo sudah sesuai untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

Dalam sebuah perumusan kebijakan, tentunya terdapat tujuan yang harus dicapai. Termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa yang memiliki tujuan memaksimalkan

potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui kerjasama desa, maka diharapkan seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan melaksanakan kerjasama desa ini guna memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desanya, agar desa tersebut mandiri atau otonom.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa yaitu peningkatan pendapatan asli desa dan menciptakan lapangan kerja baru di Desa , tidak berdampak di desa Ngadirejo karena tidak melaksanakan kerjasama desa yang sesuai dengan ketentuan dari Perda tersebut yaitu dengan bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga dengan menggunakan peraturan desa sebagai tindak lanjut Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa dan sebagai acuan atau dasar dibentuknya suatu kerjasama desa.

Kerjasama desa yang dilakukan oleh desa Ngadirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah kerjasama desa yang diprakarsai oleh pihak ketiga. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pihak ketiga adalah industri batik tulis batik tulis di Kota Malang yaitu industri x dan industri y untuk kerjasama dalam pembuatan batik tulis, serta PT Sampoerna Tbk untuk kerja sama dalam bentuk komoditi cengkeh yang sedang dikembangkan sebagai salah satu dari komoditas utama oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan selain sentra kopi, tebu, sengon, dan lebah madu. Tahapan kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadirejo dengan pihak ketiga tersebut antara lain adalah:

1. Pihak ketiga melakukan penawaran kerjasama kepada Pemerintah Desa Ngadimulyo;
2. Pemerintah Desa Nagdimulyo menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Badan Pemusyawaratan Desa (Selanjutnya disebut BPD);
3. Seterusnya BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana Kerja Sama dari Pihak Ketiga;
4. BPD bersama pemerintah Desa Ngadimulyo membahas penawaran rencana kerjasama desa dari pihak ketiga tersebut dalam musyawarah desa;
5. Musyawarah desa tersebut sebagaimana dijelaskan dalam point 3 dan 4 membahas hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga badan kerjasama desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kerjasama desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk kerjasama desa yang diperoleh dari pihak ketiga;
 - e. planning kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
6. Kerjasama akan dilakukan atau tidak tergantung dari hasil ketetapan Musyawarah Desa;

7. Apabila kerjasama desa dilakukan, maka kerjasama tersebut akan dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadimulyo dengan koordinasi dari Badan Kerjasama Desa.


Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis jabarkan diatas dapat kita ketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tersebut tidak menggunakan peraturan desa sebagai landasan dilakukannya kerjasama desa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Kerjasama Desa yang mengharuskan adanya Peraturan Desa sebagai peraturan tersendiri yang mengatur dan melandasi suatu kerjasama desa yang akan dilangsungkan.

Tidak dibuatnya Peraturan Desa sebagai peraturan tersendiri yang mengatur dan melandasi kerjasama desa yang dilangsungkan oleh Desa Ngadimulyo membuat kerjasama desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa Ngadimulyo tersebut tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pendapatan desa yang dihasilkan dari kerjasama desa terus menurun tiap tahunnya, yang disebabkan karena banyaknya masyarakat desa yang melangsungkan kerjasama langsung tersendiri dengan pihak ketiga. Pernyataan tersebut akan dijelaskan oleh tabel dan grafik pendapatan desa yang dihasilkan dari kerjasama desa yang dilakukan oleh Ngadimulyo sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2011
Dalam dari Sektor Batik Tulis

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Juni	1400 helai kain batik tulis	Rp. 22.950.000,-
Juli	1800 helai kain batik tulis	Rp. 22.950.000,-
Agustus	1800 helai kain batik tulis	Rp. 22.950.000,-
September	1800 helai kain batik tulis	Rp. 22.950.000,-
Oktober	1800 helai kain batik tulis	Rp. 22.950.000,-
November	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
Desember	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-


Grafik 1.1. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2011
Berasal dari Sektor Batik Tulis



Tabel 1.2. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2012
Dalam Sektor Batik Tulis

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Januari	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
Februari	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
Maret	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
April	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
Mei	1650 helai kain batik tulis	Rp. 22.000.000,-
Juni	1560 helai kain batik tulis	Rp. 20.500.000
Juli	1560 helai kain batik tulis	Rp. 20.500.000
Agustus	1560 helai kain batik tulis	Rp. 20.500.000
September	1530 helai kain batik tulis	Rp. 20.000.000
Oktober	1500 helai kain batik tulis	Rp. 19.500.000
November	1470 helai kain batik tulis	Rp. 19.000.000
Desember	1440 helai kain batik tulis	Rp. 18.500.000

Grafik 1.2. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2012
Berasal dari Sektor Batik Tulis




Tabel 1.3. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2013

Berasal dari Sektor Batik Tulis

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Januari	1400 helai kain batik tulis	Rp. 17.850.000,-
Februari	1280 helai kain batik tulis	Rp. 16.500.000,-
Maret	1250 helai kain batik tulis	Rp. 16.000.000,-
April	1235 helai kain batik tulis	Rp. 15.700.000,-
Mei	1222 helai kain batik tulis	Rp. 15.550.000,-
Juni	1220 helai kain batik tulis	Rp. 15.500.000,-

Grafik 1.3. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2013


Berasal dari Sektor Batik Tulis



Tabel 1.4. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2015
Berasal dari Sektor Batik Tulis

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Oktober	1200 helai kain batik tulis	Rp. 18.000.000,-
November	1200 helai kain batik tulis	Rp. 18.000.000,-
Desember	1118 helai kain batik tulis	Rp. 16.800.000,-

Grafik 1.4. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2015
Berasal dari Sektor Batik Tulis




**Tabel 1.5. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2016
Berasal dari Sektor Batik Tulis**

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Januari	1118 helai kain batik tulis	Rp. 16.800.000,-
Februari	1100 helai kain batik tulis	Rp. 16.500.000,-
Maret	1085 helai kain batik tulis	Rp.16.300.000,-
April	1085 helai kain batik tulis	Rp. 16.300.000,-

Mei	1077 helai kain batik tulis	Rp. 16.000.000,-
Juni	1075 helai kain batik tulis	Rp. 16.000.000,-
Juli	1070 helai kain batik tulis	Rp. 16.000.000,-
Agustus	1067 helai kain batik tulis	Rp. 16.000.000,-
September	1055 helai kain batik tulis	Rp. 15.800.000,-
Oktober	1055 helai kain batik tulis	Rp. 15.800.000,-
November	1055 helai kain batik tulis	Rp. 15.800.000,-
Desember	1055 helai kain batik tulis	Rp. 15.800.000,-

Grafik 1.5. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2016

Berasal dari Sektor Batik Tulis




**Tabel 1.6. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2017
Berasal dari Sektor Batik Tulis**

Bulan	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
Januari	1000 helai kain batik tulis	Rp. 15.000.000,-
Februari	1000 helai kain batik tulis	Rp. 15.000.000,-
Maret	1000 helai kain batik tulis	Rp. 15.000.000,-
April	1000 helai kain batik tulis	Rp. 15.000.000,-
Mei	875 helai kain batik tulis	Rp. 13.000.000,-
Juni	875 helai kain batik tulis	Rp. 13.000.000,-
Juli	875 helai kain batik tulis	Rp. 13.000.000,-
Agustus	750 helai kain batik tulis	Rp. 11.000.000,-

September	750 helai kain batik tulis	Rp. 11.000.000,-
Oktober	750 helai kain batik tulis	Rp. 11.000.000,-

Grafik 1.6. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2017

Berasal dari Sektor Batik Tulis




Tabel 1.7. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2017

Berasal dari Komoditi Cengkeh

Tahun	Jumlah Penjualan	Pendapatan Desa
2012	400 kg cengkeh kering	Rp. 15.000.000,-
2013	400 kg cengkeh kering	Rp. 15.000.000,-
2014	320 kg cengkeh kering	Rp. 12.000.000,-
2015	250 kg cengkeh kering	Rp. 9.000.000,-

2016	250 kg cengkeh kering	Rp. 9.000.000,-
2017	150 kg cengkeh kering	Rp. 5.500.000,-

**Tabel 1.7. Pendapatan Desa dari Kerjasama Desa Ngadimulyo Tahun 2017
Berasal dari Komoditi Cengkeh**



Tabel dan grafik 1.1. sampai dengan tabel dan grafik 1.3 adalah tabel yang menjelaskan tentang kerjasama desa Ngadimulyo dalam sektor kain batik tulis dengan pihak ketiga yaitu industri x dan tabel 1.4 dan grafik sampai dengan tabel dan grafik 1.6 adalah tabel yang menjelaskan kerjasama desa Ngadimulyo dalam sektor kain batik tulis dengan pihak ketiga yaitu industri y, sedangkan tabel dan grafik 1.7. menjelaskan tentang kerjasama desa Ngadimulyo dalam komoditi cengkeh dengan pihak ketiga yaitu PT. Sampoerna Tbk. Dimana dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa kerjasama antara Desa

Ngadimulyo dan industri x dan industri y hanya berlangsung selama masing-masing 2 (dua) bulan dan dalam setiap kerjasama tiap bulannya penghasilan yang dihasilkan oleh desa akan terus berkurang.

Perlu diketahui bahwa pendapatan desa yang dimaksud dari tabel diatas adalah pendapatan kotor desa yang diperoleh dari hasil penjualan objek kerjasama oleh pihak ketiga baik secara langsung maupun sebagai bahan baku untuk mengolah produk dari pihak ketiga (cengkeh sebagai bahan baku rokok). Penghasilan tersebut pada akhirnya akan dibagikan kepada masyarakat desa dan sisanya akan disimpan oleh bendahara desa sebagai pendapatan bersih desa Ngadimulyo.

Menurut penulis, pendapatan desa yang diperoleh dari kerjasama desa oleh Desa Ngadimulyo terus berkurang karena adanya pengaruh dari tidak dibuatnya peraturan desa sebagai landasan dan standart suatu kerjasama desa. Dengan demikian masyarakat desa dapat dengan bebas membuat kerjasama dengan pihak ketiga tanpa melalui perantara kerjasama desa, dan tidak adanya pengikat yang membatasi gerak masyarakat desa untuk melakukan kerjasama secara pribadi tersebut. Masyarakat juga merasa kurang memiliki perlindungan terhadap penghasilan yang mereka peroleh. Begitu juga dengan pihak ketiga yang merasa lebih cepat dan mudah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat secara langsung baik secara prosedur, tata cara maupun dalam penentuan harga jual.

3.3. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹³

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹⁴ Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa ini di Desa Ngadimulyo dikatakan masih belum maksimal atau belum berhasil, karena pada kenyataannya kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo dengan industri x dan industri x ataupun

⁹³ Nurdin Usman. *Loc.cit.*

⁹⁴ Guntur Setiawan. *Loc.cit.*

dengan PT. Gudang Gram Tbk masih belum menjalankan keseluruhan tata cara dan prosedur kerjasama desa yang ditetapkan dalam Perda Kerjasama Desa tersebut. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dalam prakteknya di lapangan kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo dengan pihak ketiga masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perda Kerjasama Desa.

Fakta yang terjadi di desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa baik aktor pelaksana, sasaran atau tujuan program serta komunikasi dan koordinasi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa, hal itu dikarenakan tidak ada tindak lanjut terhadap perda kerjasama desa tersebut dalam bentuk peraturan desa yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang diperoleh dari kerjasama desa Ngadimulyo tersebut dengan pihak ketiga. Dengan demikian desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan belum menerapkan atau melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini atau bisa dikatakan belum berhasil impementasinya.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa didesa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan belum berhasil mencapai dampak (*output*) dari dibuatnya kebijakan tersebut, hal tersebut ditandai dengan tidak ditindaklanjutinya Perda Kerjasama Desa tersebut dengan Peraturan Desa dan semakin menurunnya pendapatan desa dari kerjasama desa di tiap bulannya. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi lebih lanjut oleh aparatur desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

D. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngadimulyo dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa

4.1. Faktor Pendukung Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa masih belum dapat dikatakan berhasil di desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, namun terdapat factor-faktor pendukung Implementasi Perda Kerjasama Desa tersebut di desa Ngadimulyo untuk kembali dapat melakukan kerjasama desa dengan tujuan untuk optimalisasi potensi desanya, factor-faktor pendukung kerjasama desa tersebut antara lain:⁹⁵

a. Dukungan Dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Dukungan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kerjasama desa ini yang mana pemerintah telah melakukan sosialisasi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tepatnya pada hari kamis tanggal 9 Juni 2011 yang bertempat di pendopo Kecamatan Sukorejo, yang dihadiri oleh seluruh aparatur desa di Kecamatan Sukorejo, termasuk juga desa Ngadimulyo, karena desa Durensewu berada di Kecamatan Sukorejo. Selain itu setelah gagalnya kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan sosialisasi

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

kembali di Desa Ngadimulyo tepatnya di Kantor Desa Ngadimulyo pada tanggal 28 Januari 2018 dengan cara memberikan masukan dan jejak pendapat terkait pelaksanaan kerjasama desa. Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menghimbau kepada desa Ngadimulyo dan masyarakat untuk kembali dapat melakukan kerjasama desa sesuai dengan prosedur yang ada untuk memelihara rasa saling percaya dan mengembangkan perekonomian desa dengan optimalisasi potensi desa.

b. Sebagian Kualitas Sumber Daya Manusia Tinggi

Penduduk Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang lulus perguruan tinggi/universitas (S1 dan D3) berjumlah 25 orang, SLTA/ sederajat 112 orang, SLTP/ sederajat 361 orang, SD/ sederajat 2.495 orang. Data tersebutlah yang menyebabkan Pemerintah Desa Ngadimulyo optimis untuk dapat kembali melakukan kerjasama desa. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kualitas SDM maka akan munculnya kesadaran untuk mampu percaya dan memberikan dukungan terhadap adanya Implementasi Perda Kerjasama Desa, kualitas SDM aparatur Desa Ngadimulyo juga tinggi, sehingga kedepannya dapat menangkap dan menjalankan ketentuan Perda Kerjasama Desa dengan sebaik mungkin.

c. Dukungan dan Kepercayaan dari Sebagian Masyarakat

Sebagian masyarakat desa Ngadimulyo masih mendukung adanya kerjasama desa khususnya bagi para pengrajin batik yang tergabung dalam patembayan-patembayan kecil. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka dengan dilakukannya kerjasama desa mereka dapat lebih konsisten dalam menerima pesanan batik dan mendapatkan mereka dirasa lebih merata. Dengan kerjasama desa mereka tidak perlu melakukan pemasaran dan penawaran atas kerajinan batik yang mereka buat. Hal tersebut dikarenakan mereka yang tergabung dalam patembayan-patembayan kecil memiliki pasar yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tergabung dalam patembayan yang besar, sehingga menyebabkan mereka kesusahan untuk menjual kerajinan batik yang telah mereka produksi sehingga pendapatan mereka tidak menentu dan tidak jarang mendapatkan kerugian. Berbeda dengan saat diadakannya kerjasama desa mereka yang tergabung dalam patembayan kecil dapat memperoleh penghasilan yang cenderung lebih stabil.

d. Faktor *Aksesibilitas*

Letak Desa Ngadimulyo yang tidak terlalu jauh dari ibukota Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya menyebabkan akses yang cukup baik dalam menjangkau Desa Ngadimulyo.

Hal tersebut menyebabkan Desa Ngadimulyo tidak kesusahan dalam mencari pangsa pasar atas potensi desa yang dimiliki oleh Desa Ngadimulyo. Letak Desa Ngadimulyo tersebut juga dapat menarik banyak minat pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama desa dengan Desa Ngadimulyo karena dinilai menguntungkan dan strategis dalam mencari pangsa pasar.

4.2. Faktor Penghambat Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa

Sebuah implementasi kebijakan, tidak akan pernah terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dengan Perda Kerjasama Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, implementasi Perda Kerjasama Desa di desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang menjadi penghambat adalah:⁹⁶

- a. Keinginan dari Pihak Ketiga untuk Melakukan Perdagangan (Jual Beli) Sendiri Secara Langsung dengan Masyarakat

Selama ini kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan dengan menggunakan peraturan desa sebagai acuan dari kerjasama desa tersebut, sehingga pihak ketiga yang pada awalnya berminat untuk memprakarsai kerjasama desa dengan Desa Ngadimulyo pada akhirnya keberatan dan menginginkan untuk melakukan kegiatan jual beli langsung dengan pihak

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

ketiga. Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme dan tata cara kerjasama desa yang dilakukan dengan Desa Ngadimulyo sehingga mekanisme dan tata cara kerjasama desa tersebut selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, pihak ketiga merasa bahwa untuk melakukan kerja sama desa tersebut teralu berbelit-belit dan membingungkan yang menimbulkan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia guna mengurus kerjasama desa dengan Desa Ngadimulyo. Selanjutnya pihak ketiga memikirkan untuk langsung melakukan perdagangan (jual beli) langsung dengan masyarakat yang sekiranya jauh lebih cepat dan tidak membingungkan.

b. Keinginan dari Masyarakat untuk Melakukan Perdagangan (Jual Beli) Sendiri Secara Langsung dengan Pihak Ketiga

Dengan adanya keinginan dari pihak ketiga untuk melakukan kegiatan perdagangan (jual beli) langsung dengan masyarakat membuat masyarakat berpikiran hal yang sama yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli langsung dengan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya petani yang memiliki jumlah kebun cengkeh yang besar dan masyarakat yang tergabung dalam patembayan kerajinan seni batik yang besar beranggapan bahwa dengan melakukan kerjasama desa pasar yang dimiliki adalah sama dan terbatas terhadap pihak-pihak tertentu yang menjadi relasi untuk

kerjasama desa. Ada anggapan juga dari masyarakat tersebut bahwa dengan melakukan kerjasama desa harga jual produk tidak akan mengalami kenaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam kerjasama desa, sebagai contoh adalah apabila kerjasama desa dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan harga jual yang telah diepakati adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) per biji untuk kain batik maka harga tersebut akan terus sama sampai dengan masa 5 (lima) tahun tersebut berakhir dan baru dapat dinaikkan pada kerjasama desa berikutnya. Sedangkan harga pasar yang seharusnya terhadap barang-barang tersebut telah naik mengikuti harga-harga barang-barang pokok yang terus meningkat tiap harinya. Oleh karena itu masyarakat merasa rugi dengan adanya kerjasama desa dan merasa sangat antusias dengan keinginan pihak ketiga untuk melakukan perdangan secara langsung karena merasa dapat memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dari saat melakukan kerjasama desa.

- c. Minimnya Pengetahuan dari Aparatur Desa bahwa Kerjasama Desa Harus Dilakukan atas Peraturan Desa (Perdes)

Pemerintah Desa Ngadimulyo mengakui bahwa pada saat melakukan kerjasama desa sebelumnya, mereka tidak mengetahui dengan seksama bahwa kerjasama desa haruslah didasarkan atas Peraturan Desa tersendiri sebagai dasar dan acuan dilakukannya kerjasama desa. Pemerintah Desa

Ngadimulyo mengakui bahwa terjadi kesalahan dan keteledoran sehingga menyebabkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang tergabung dalam kerjasama desa tersebut (baik pihak ketiga maupun dari pihak masyarakat). Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat dan pihak ketiga berkeinginan untuk membuat keguatan jual beli secara langsung karena dinilai lebih cepat, tidak berbelit-belit dan lebih menguntungkan daripada melakukan kerjasama desa tanpa adanya acuan yang jelas.

4.3. Upaya Pemerintah Desa Ngadimulyo dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 30 ayat (1) Perda Kejasama Desa

Untuk mengatasi hambatan yang telah terjadi dalam implementasi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa yang intinya mengatur bahwa sebuah kerjasama desa harus didasarkan atas suatu peraturan desa adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembenahan baik terhadap pihak internal Pemerintah Desa Ngadimulyo dan kepada pihak eksternal yaitu pihak ketiga dan masyarakat.⁹⁷ Sosialisasi dan pembenahan kepada pihak internal Pemerintah Desa Ngadimulyo dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan lebih terhadap aparatur Pemerintah Desa Ngadimulyo mengenai mekanisme dan tata cara kerja sama desa secara lebih mendalam, termasuk diantaranya adalah untuk membuat suatu peraturan desa tersendiri

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

terkait prosedur kerjasama desa dengan harapan bahwa dibuatnya peraturan desa ini kedepannya dapat mengembalikan kepercayaan pihak ketiga dan masyarakat untuk melakukan kerjasama desa, selain itu adanya peraturan desa ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mekanisme dan tata cara guna membantu para pihak mendapat kepastian hukum dalam sebuah kerjasama desa.⁹⁸ Adanya sosialisasi dan pembenahan kepada pihak internal Pemerintah Desa Ngadimulyo ini juga bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan yang sama ataupun berbeda kedepannya terkait kerjasama desa, sehingga kerjasama desa dapat terus dilakukan sehingga pendapatan desa dari sektor kerjasama desa dalam rangka optimalisasi potensi desa dapat terus bertambah.

Sosialisasi dan pembenahan terhadap pihak eksternal dilakukan dengan cara memberikan suatu jajak pendapat terkait kerjasama desa yang telah dilakukan selama ini untuk mencari menerima dan menampung masukan-masukan dari masyarakat serta memberikan informasi bahwa Pemerintah Desa Ngadimulyo telah membuat suatu peraturan desa sebagai landasan dilakukannya kerjasama desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik sebagai pemecahan permasalahan yang ada selama ini yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi berminat untuk melakukan kerjasama desa. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan sebagian besar masyarakat desa untuk kembali melakukan kerjasama

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

desa.⁹⁹ Pemerintah Desa Ngadimulyo juga melakukan pendekatan secara individu untuk meyakinkan pihak masyarakat khususnya para petani yang memiliki jumlah lahan yang besar dan para ketua patembayan kerajinan batik yang besar untuk ikut meyakinkan petani penggarap dan anggota patembayannya untuk kembali melakukan kerjasama desa. Pemerintah juga memberikan opsi peningkatan harga sejumlah 20% (dua puluh persen) harga jual awal tiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu kerjasama desa yang telah disepakati, yang bertujuan untuk menjaga keuntungan yang diperoleh masyarakat desa dari kerjasama desa agar dapat menyesuaikan harga jual dengan harga pasar yang dapat mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok.¹⁰⁰

Pemerintah juga memberikan penjelasan bahwa dari hasil kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo akan meningkatkan pendapatan desa yang kedepannya dapat digunakan sebagai modal pembangunan infrastruktur desa. Dengan meningkatnya infrastruktur desa secara tidak langsung akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Ngadimulyo termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.¹⁰¹

Pemerintah Desa Ngadimulyo juga bertindak aktif dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga yang dahulu pernah bertindak untuk memprakarsai kerjasama desa di Desa Ngadimulyo.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

Pemerintah Desa Ngadimulyo bergerak untuk melakukan negosiasi secara langsung terhadap pihak ketiga tersebut untuk meyakinkan untuk kembali dapat memprakarsai kerjasama desa dengan Desa Ngadimulyo dan menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Desa Ngadimulyo kedepannya akan berdasarkan atas peraturan desa yang jelas, sehingga mekanisme dan tata cara yang dilakukan tidak akan berbelit-belit dan berbeda-beda tiap dilakukannya kerjasama kembali.¹⁰²

Pemerintah Desa Ngadimulyo juga melakukan negosiasi dengan tujuan agar pihak ketiga dapat menyetujui klausul penambahan harga sebesar 20% (dua puluh persen) tiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu kerjasama yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian kerjasama desa. Pemerintah juga meyakinkan bahwa penambahan harga tersebut tidak akan menurunkan minat pasar terhadap barang produksi pihak ketiga sehingga tidak akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan yang diterima pihak ketiga sendiri. Harga tersebut telah disesuaikan dengan potensi meningkatnya harga jual barang di pasaran dengan prediksi meningkatnya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu peningkatan harga tersebut akan tetap menjaga keuntungan dari kedua belah pihak dan tidak akan menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terkait dalam kerjasama desa tersebut.¹⁰³

Selain melakukan hubungan dengan pihak-pihak yang pernah bertindak sebagai pihak ketiga yang memprakarsai kerjasama desa

¹⁰² Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

dengan Desa Ngadimulyo, Pemerintah Desa Ngadimulyo juga bergerak untuk mencari pihak-pihak lain yang memiliki potensi untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang memprakarsai kerjasama desa dengan Desa Ngadimulyo. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar dari masyarakat Desa Ngadimulyo sehingga menghilangkan atau setidaknya meminimalisir anggapan yang muncu di masyarakat Desa Ngadimulyo bahwa melakukan kerjasama desa hanya akan menurunkan pangsa pasar karena pangsa pasar yang ada hanya terbatas dengan pihak-pihak tertentu saja, sehingga pangsa pasar akan menurun yang berakibat menurunnya pendapatan yang diterima.¹⁰⁴

Baik faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngadimulyo untuk mengatasi hambatan implementasi Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa yang telah dijelaskan diatas, tidaklah terbatas mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa tersebut terkait adanya peraturan desa tersendiri terkait kerjasama desa sebagai dasar dilangsungkannya kerjasama desa, namun juga meliputi pelaksanaan kerjasama desa itu sendiri. Menurut penulis, hal itu disebabkan oleh apabila tidak terjadi suatu kerjasama desa oleh Desa Ngadimulyo maka secara langsung ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa tidak akan dapat diimplementasikan, oleh karena itu implemestasi pasal tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya kerjasama desa yang dilangsungkan oleh Desa Ngadimulyo. Singkatnya, apabila Desa Ngadimulyo dapat kembali melakukan kerjasama desa, maka ketentuan Pasal

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kades) Desa Ngadimulyo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 30 Januari 2018 Jam 10.30 WIB.

30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa tersebut untuk kedepannya dapat diimplementasikan dengan baik, namun apabila Desa Ngadimulyo sama sekali tidak melakukan kerjasama desa maka untuk kedepannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa terkait adanya peraturan desa tersendiri mengenai kerjasama desa sebagai dasar dilakukannya kerjasama desa oleh Desa Ngadimulyo tidak memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan dengan benar.

E. Sinkronisasi Ketentuan Kerjasama Desa atas Prakarsa Pihak Ketiga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa

Penelitian ini membahas kerjasama desa atas prakarsa pihak ketiga yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan khususnya terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perda Kerjasama Desa. Dalam sub-bab ini Penulis akan membahas sinkronisasi ketentuan kerjasama desa atas prakarsa pihak ketiga dalam Permendagri Kerjasama Desa dan Perda Kerjasama Desa. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Perda Kerjasama Desa yang dipergunakan sebagai landasan Kerjasama Desa oleh Desa Ngadimulyo telah diterbitkan pada Tahun 2010, akan tetapi Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara kerjasama desa pada tahun 2017. Oleh karena itu dalam sub bab ini, Penulis akan menelaah satu satu persatu ketentuan yang berhubungan dengan kerjasama desa atas prakarsa pihak ketiga untuk menelaah apakah ketentuan Perda Kerjasama

Desa masih dapat dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan kerjasama desa.

Ketentuan mengenai kerjasama desa khususnya atas prakarsa pihak ketiga dalam Permendagri Kerjasama Desa dan Perda Kerjasama Desa terdapat beberapa perbedaan, perbedaan yang pertama adalah mengenai pengertian kerjasama desa sendiri yaitu dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri Kerjasama Desa, kerjasama desa diartikan sebagai “kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.”¹⁰⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Perda Kerjasama Desa, kerjasama desa diartikan sebagai “suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.”¹⁰⁶ Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa Permendagri Kerjasama Desa menjabarkan pengertian tentang kerjasama desa sendiri dengan lebih mendalam dibandingkan dengan Perda Kerjasama Desa yang tidak menyebutkan mengenai bentuk riil dan kegunaan dari dibuatnya kerjasama desa tersebut.

Mengenai ruang lingkup kerjasama desa, dalam Pasal 6 Permendagri Kerjasama Desa dijelaskan bahwa “ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan

¹⁰⁵ Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.

¹⁰⁶ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, dan penyelesaian perselisihan.”¹⁰⁷ Sedangkan dalam Perda Kerjasama Desa menyatakan bahwa “ruang lingkup kerjasama, bidang Kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain ketentuan yang diperlukan.”¹⁰⁸ Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara ruang lingkup kerjasama desa dalam Permendagri Kerjasama Desa dan Perda Kerjasama Desa, akan tetapi cakupan ruang lingkup kerjasama desa dalam Perda Kerjasama Desa sedikit lebih luas yaitu dengan adanya keterangan “ketentuan lain yang diperlukan” dalam ruang lingkup kerjasama desa tersebut.

Tata cara kerjasama desa dalam Permendagri kerjasama Desa dibagi atas tiga macam yaitu, tata cara kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa desa, dan kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga. Dalam Pasal 15 Permendagri kerjasama desa dijelaskan:¹⁰⁹

- 1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- 2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- 3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

¹⁰⁷ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.

¹⁰⁸ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

¹⁰⁹ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.

- 4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- 5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Sedangkan Perda Kerjasama Desa tidak membagi tata cara kerjasama desa tersebut dan hanya menjelaskan mengenai tata cara kerjasama desa secara umum. Tata cara kerjasama desa dalam Perda Kerjasama Desa dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) yang secara keseluruhan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- 2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- 3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- 4) Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) menjadi acuan Pemerintahan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Ketentuan lain yang terdapat perbedaan pengaturan dalam Permendagri Kerjasama Desa dan Perda Kerjasama Desa adalah mengenai pembiayaan kerjasama desa, dimana dalam Permendagri Kerjasama Desa tepatnya dalam

Pasal 26 ayat (2) telah membedakan ketentuan pembiayaan antara kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pasal 26 ayat (2) Permendagri Kerjasama Desa menyatakan bahwa “Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.”¹¹⁰ Sedangkan dalam ketentuan pembiayaan kerjasama desa dalam Pasal 25 Perda Kerjasama Desa menyatakan bahwa:¹¹¹

- 1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- 2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- 3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi kekayaan milik desa dan atau dimasukkan dalam APBDesa.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan Penulis diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai kerjasama desa khususnya kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga yang tidak sesuai antara Permendagri Kerjasama Desa dan Perda Kerjasama Desa. Hal tersebut dikarenakan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kerjasama Desa adalah ketentuan yang lama dan menurut Penulis sudah tidak *relevan* untuk digunakan sebagai acuan kerjasama desa oleh Desa Ngadimulyo. Oleh karena

¹¹⁰ Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa

¹¹¹ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa.

itu, sebagai landasan kerjasama desa Ngadimulyo kedepannya sebaiknya mengacu kepada ketentuan kerjasama desa yang terdapat dalam Permendagri Kerjasama Desa, pemikiran penulis tersebut juga didasari atas asas *Lex Priori derogat Legi Posteriori* dimana peraturan perundang-undangan yang lebih baru akan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan lama yang mengatur mengenai permasalahan serupa.

Ditambah lagi tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan pokok kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga termasuk tata cara dan pembiayaan kegiatan kerjasama desa tersebut dalam Perda Kerjasama Desa. Hal tersebut memperlihatkan tidak adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga, baik untuk Pemerintah Desa, masyarakat dan Pihak Ketiga itu sendiri. Tidak hanya itu, hal tersebut secara tidak langsung menutup ruang untuk dilakukannya kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga. Oleh karena itu, Penulis kembali menegaskan bahwa kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo berikutnya harus berdasarkan atas Permendagri Kerjasama Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis uraikan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo kedepannya haruslah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa telah *expired* dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan belum membuat suatu Peraturan Daerah baru yang secara khusus mengatur tentang kerjasama desa khususnya kerjasama desa di Kabupaten Pasuruan.